

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Nomor : B-1754/Un.05/II.2/Kp.01.1/07/2024 01 Juli 2024

Sifat : -Lampiran : -

Perihal : Pengembalian Pola Presensi Pasca Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kepada Yth.:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Para Dekan dan Wakil Dekan;
- 4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
- 5. Kepala dan Sekretaris SPI;
- 6. Para Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- 7. Para Kepala dan Sekretaris Pusat;
- 8. Para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi S1, S2 dan S3;
- 9. Para Ketua Laboratorium Fakultas;
- 10. Wakil Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat;
- 11. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
- 12. Para Ketua Tim Kerja;
- 13. Para Aparatur Sipil Negara;
- Para Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak.
 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa menimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan pegawai, dipandang perlu untuk mengatur jam kerja pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Jam Kerja Pegawai
 - a. Para Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung wajib melakukan presensi di PUSAKA.
 - b. Waktu kerja Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan :
 - Hari kerja adalah 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari senin sampai dengan hari jum'at.
 - 2) Jam kerja adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB (istirahat)

b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB

Pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB (istirahat)

c. Pegawai ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung wajib melakukan presensi kehadiran di kantor pada hari kerja menggunakan mesin *fingerprint* sebanyak dua kali, yaitu pada saat hadir dan pulang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936 Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

- d. Presensi bagi Dosen Biasa (DS) bisa dilakukan dikantor pada mesin fingerprint, atau melalui aplikasi SIMANTAP dengan cara mengunduh https://play.google.com/store/apps/details?id=frd.sgdapps.sgdapps, presensi hanya bisa di lingkungan kampus dengan menggunakan wifi Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan memenuhi kewajiban jumlah jam kehadiran minimal per minggu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan pasal 4 angka (3):
 - a) Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli ≥ (lebih besar atau sama dengan) 21 (dua puluh satu) jam per minggu;
 - b) Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor ≥ (lebih besar atau sama dengan) 17 (tujuh belas) jam per minggu;
 - c) Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala ≥ (lebih besar atau sama dengan) 13 (tiga belas) jam per minggu;
 - d) Bagi Dosen dengan jabatan fungsional Profesor ≥ (lebih besar atau sama dengan) 9 (sembilan) jam per minggu.
- e. Pimpinan unit kerja memastikan semua pegawai yang berada di lingkungan kerjanya mematuhi ketentuan dalam surat ini.
- 2. Penutup

Ketentuan dalam surat ini mulai berlaku pada tanggal 1 AGUSTUS 2024

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

#

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag. NIP. 196909151995031001

